

**PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAN SEBAGAI  
SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

*(Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery,  
is a Part of Human Trafficking Crime)*

**Henny Nuraeny**

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana  
Jl. Pasir Gede Raya, Cianjur, Jawa Barat  
Email: hennynuraeny28@gmail.com

**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik *legal* ataupun *illegal*. Pengiriman Tenaga Kerja Migran *illegal* selalu dihubungkan dengan perbudakan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban guna mendapatkan keuntungan. Sekalipun berbagai rencana strategis dalam upaya penanggulangan sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun realita dalam masyarakat masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman Tenaga Kerja Migran. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergitas antara semua Komponen dalam masyarakat, aparat penegak hukum dan Pemerintah.

**Kata kunci: Pekerja Migran, Perbudakan, Perdagangan Orang**

**Abstract**

*Indonesia is one of the sending countries of labour migrants in Asia. The delivery of migrant workers is generally carried out in a variety of ways, legal or illegal. The delivery of migrant workers illegal is always associated with slavery as a form of criminal act of trafficking. Criminal act of trafficking can happen in various forms, but usually aims to exploit victims in order to benefit. Though a variety of strategic plans in prevention efforts already planned and implemented, but the reality in people are still many obstacles faced in the prevention of criminal trafficking with the mode of delivery of migrant workers. Therefore necessary cooperation and united efforts between all components of society, law enforcement officers and government.*

**Keywords:** *Migrant Worker, Slavery, Trafficking*

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini bertujuan untuk mengejar sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk, menciptakan kemandirian, keadilan, serta menjunjung tinggi moral agama. Namun dalam realitanya, masih ada rakyat Indonesia yang belum mendapatkan kesejahteraan, bahkan cenderung menjadi “budak” dan tidak selaras dengan rencana pembangunan bangsa dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi (*fundamental right*) merupakan hak dasar (*grounded*), pokok dan prinsipil.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa hak seseorang itu mempunyai keistimewaan, terutama karena HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia tidak menciptakannya dan tidak dapat mencabutnya. HAM menjadi tanggung jawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik negara, hukum, masyarakat maupun setiap individu dimana pun dan kapan pun. HAM terdiri dari hak dibidang sipil, politik, sosial, ekonomi, bahkan hak untuk hidup bebas dari ancaman yang merendahkan harkat dan martabat dari kemanusiaan.<sup>2</sup> Salah satu perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat manusia adalah adanya perbudakan.

Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran umumnya dilakukan dengan berbagai cara, baik *legal* ataupun *illegal*. Pengiriman *illegal* selalu dihubungkan dengan “perbudakan” sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah sangat memperhatikan fenomena dan realita adanya “perbudakan” (disebut juga sebagai perbudakan modern), sebagai salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak lebih dilindungi daripada kaum laki-laki, karena perempuan dan anak sangat rentan dengan kekerasan, terutama perdagangan orang yang merupakan perwujudan dari perbudakan modern. Sementara perdagangan orang selain melanggar HAM, juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktek perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak

---

<sup>1</sup> Pius A Prananto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 48.

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out System*, (Jakarta: Gramata Publishing 2011), hlm. 7.

berdaya baik, secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi. Atas dasar itulah kemudian pemerintah Indonesia melakukan upaya atau kebijakan hukum, dengan cara meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Menurut *Blacks Law Dictionary* perbudakan/*slavery* adalah *A Situational in which one person has absolute power over the live, fortune, and liberty of another. Slavery was big problem for the Constitution makers. Those who profited by it insisted on protecting it; those who loathed it dreaded even more the prospect that to insist on abolition would mean that the Constitution would die aborning. So the framers reached a compromise, of sorts. The words "slave" and "slavery" would safeguard the 'peculiar institution' from the abolitionist.*<sup>3</sup> Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perbudakan diartikan sama dengan hamba atau memperlakukan sebagai budak, segala sesuatu mengenai budak belian.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya bentuk perbudakan yang dewasa ini banyak terjadi adalah pengiriman buruh migran yang mengarah pada perbudakan dan merupakan salah satu bentuk dari "perdagangan orang", yang merupakan kejahatan yang sudah meluas, sehingga menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu semangat untuk mencegah, menanggulangi, dan bahkan memberantas perdagangan orang yang dilandasi nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan bahkan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Atas dasar semangat itulah Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), sebagai upaya penegakan hukum yang komprehensif dan integral.

## **B. Permasalahan**

1. Mengapa pengiriman tenaga kerja migran sering disebut sebagai perbudakan modern?
2. Mengapa perbudakan dimasukkan sebagai tindak pidana perdagangan orang?

---

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary, ninth edition*, (USA: West Group St Paul, 2009), hlm. 1393.

<sup>4</sup> Anton M. Moeliono (ed), *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993), hlm. 156.

## C. Metode Penulisan

### 1. Pendekatan

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode normatif/yuridis normatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan (angka-angka), namun mencoba melihat hubungan antara manusia dan budaya hukumnya.

### 2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.<sup>6</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data-data diambil dari berbagai sumber, terutama menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Peraturan Menteri No.25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009 – 2012

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Berupa Buku-buku dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Kamus, Jurnal, dan Koran.

---

<sup>5</sup> Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 11.

<sup>6</sup> Nawawi H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 61.

#### D. Pembahasan

Menurut sejarah di Indonesia, perbudakan sudah dimulai sejak masa kolonial di Hindia Belanda pada tahun 1854 ketika pemerintah (Raja) dan Parlemen Belanda mengundangkannya dalam *Wet* (Undang-Undang) Belanda No. 2 Tahun 1854 (*Staatblad* No.2 Tahun 1855) yaitu *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands – Indie (RR)* yaitu dalam Pasal 169 yang menentukan paling lambat 1 Januari 1860 perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus total. Upaya ini kemudian diimplementasikan dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUH Pidana Hindia Belanda), walaupun baru sebatas peraturan normatif saja, karena dalam kenyataannya belum dijalankan.<sup>7</sup> Hal ini karena pemerintah kolonial di Hindia Belanda masih melaksanakan perbudakan walaupun dengan alasan-alasan politis tertentu.

Salah satu alasan pemerintah kolonial masih mempertahankan adanya perbudakan, karena wilayah Hindia Belanda adalah Negara jajahan, dimana pada Negara jajahan menerapkan sistem hukum yang berlaku harus bersifat memaksa dan mengatur agar stabilitas di negara jajahan tetap berjalan. Warga jajahan tidak boleh sama kedudukannya, termasuk di depan hukum. Atas dasar itu, walaupun secara normatif pelanggaran HAM yang berupa perbudakan sudah di atur dan dilindungi, namun dalam realitanya tidak berjalan.

Disamping itu, hal ini dipengaruhi oleh pemikiran dari **Jean Bodin** yang menyatakan bahwa Raja memiliki hak mutlak untuk mengikat rakyatnya melalui undang-undang yang disusunnya, dan menurut **Thomas Hobes** bahwa kehidupan manusia di alam bebas penuh dengan pertentangan dan peperangan yang akan menghasilkan kehancuran. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan dari masyarakat untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada Raja. Raja yang mendapat mandat dari masyarakat memiliki hak mutlak (absolut). Sementara itu **John Locke** (1632-1704), Pemikir (Filsuf) yang mendukung negara hukum dan HAM menyatakan bahwa “setiap individu memiliki hak-hak kodrati, seperti hak hidup dan lain-lain, sedangkan peranan Raja dan Pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh melanggar.”<sup>8</sup> Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk tidak menegakkan/ memberlakukan HAM di negara jajahan dipengaruhi juga oleh budaya hukum yang dimiliki oleh Negara Belanda, bahwa kekuasaan Raja sangat mutlak, termasuk untuk mendapat penghormatan dari seluruh warga di negara jajahan.

---

<sup>7</sup> L.M. Gandhi Lapian & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, (Jakarta: Kerja sama Yayasan Obor, *Convention Watch*, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan NZAID, 2006), hlm. 47.

<sup>8</sup> Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 28 - 29.

Budaya hukum sebagaimana dipahami oleh **Lawrence M. Friedman** adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.<sup>9</sup> Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum tidak akan berdaya. Oleh karena itu, suatu institusi hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat/komunitas yang bersangkutan.

Ironisnya hukum yang merupakan kebijakan pemerintah sering kontradiktif dan tidak diimbangi dengan tindakan yang *riil* untuk benar-benar mewujudkan keadaan yang kondusif dengan nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, terutama terhadap pelanggaran HAM dengan berbagai modus dan jenis pelanggarannya, terhadap penegakan hukum. Upaya penegakan hukum dalam membersihkan wilayah terutama daerah yang disinyalir sebagai daerah yang banyak pelanggaran HAM perlu ditingkatkan. Salah satu kontradiktif antara kebijakan pemerintah yang didasari budaya hukum yang berupa nilai-nilai agama dan budaya, masih adanya usaha-usaha yang telah dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yang memfasilitasi praktek-praktek pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia yaitu perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja/buruh migran baik tingkat domestik (dalam negeri), maupun tingkat publik (ke luar negeri).

Atas dasar itu, pemerintah kemudian membuat kebijakan yang merupakan suatu upaya dalam mendukung pembangunan, khususnya pembangunan hukum. Setiap pembangunan dibidang apapun diperlukan peraturan hukum, karena setiap pembangunan tidak akan berarti apabila tidak diikuti oleh aturan hukum.<sup>10</sup> Hubungan hukum dengan pembangunan sangatlah imperatif, karena hukum dapat membantu mengantarkan masyarakat kearah pembangunan serta menampung akibat-akibat yang timbul dari pembangunan tersebut. Konflik yang terjadi antara hukum dan pembangunan, beragam bentuk dan macamnya. Realita yang ada adalah banyak warga masyarakat yang pola dan gaya hidupnya berubah mengikuti perkembangan jaman (konsumtif). Keadaan ini akan memprihatinkan, apabila tidak disertai peraturan dan yang mengacu pada nilai-nilai dan budaya masyarakat, mulai dari tingkah laku, gaya hidup sampai pada nilai-nilai yang bersumber pada pemahaman budaya dan agama.

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, alih Bahasa Wisnu Basuki, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001), hlm. 8.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 131.

Secara umum, perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya.<sup>11</sup> Diantara budaya masyarakat Indonesia yang mempengaruhi adanya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan pola hidup yang konsumtif. Keadaan ini sangat mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk bekerja dengan cepat dan mendapatkan imbalan penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu perubahan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, dan untuk mengatasinya diperlukan berbagai kebijakan terutama kebijakan dibidang hukum.

Berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang diciptakan ini tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk kesejahteraan manusia (*Social welfare*) dalam pergaulan hidupnya. Atas dasar itu hukum sebaiknya ditaati, diikuti dan dilaksanakan, karena itu hukum disatu tempat harus sesuai dengan kondisi sosial (budaya hukum) masyarakatnya. Jika tidak, maka hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Demikian juga dengan supremasi hukum sangat berkaitan dengan penegakkan hukum. Mengingat fungsi hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Menurut **Roscoe Pound**, hukum harus dapat melindungi kepentingan umum (*public interest*); kepentingan masyarakat (*social interest*); dan kepentingan pribadi (*private interest*). Berdasarkan pemikiran antara hukum dan masyarakat inilah konsep **Roscoe Pound** kemudian di Indonesia dikembangkan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, yang melahirkan Teori Hukum Pembangunan di Indonesia. Teorinya dipengaruhi oleh pandangan **Roscoe Pound**, yang menyatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan yang terjadi secara teratur, yang dibantu oleh undang-undang, Keputusan Hakim dan Kombinasi keduanya.<sup>12</sup> Atas dasar itu, maka hukum juga berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan yang ada sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diantaranya diakibatkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.1.

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet ke-2, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 19–20.

Realita lainnya, dewasa ini kesejahteraan masyarakat belum merata, baik antar daerah maupun antar negara. Di negara berkembang identik dengan masyarakat miskin, sedangkan di negara maju terkesan dengan kekayaan dan sumber penghidupan yang mudah, sehingga menimbulkan minat untuk migrasi bagi warga negara berkembang ke negara maju. Potensi migrasi ini dipengaruhi juga oleh potensi dan kekayaan suatu negara, terutama yang berhubungan dengan masalah sosial, politik dan ekonomi. Secara umum, aktivitas migrasi umumnya berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, politik dan sosial (terutama perubahan pola konsumsi masyarakat).

Demikian juga dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan berbagai modus sudah di atur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sekalipun sudah diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencarian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Dilihat dari efektivitasnya, ternyata peraturan ini tidak efektif. Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan proses penegakan hukum yang tidak efektif atau bahkan faktor-faktor lainnya, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan.

### **Pengiriman Tenaga Kerja Migran sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai konsekuensi dari penaklukan yang dibayar dengan 'pengabdian mutlak'.

Di Benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan adanya penaklukan negara Inggris ke beberapa negara di luar Benua Eropa. Kasus perbudakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang adalah Irak, lebih dari lima ribu tahun yang lalu. Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Pada masa itu perbudakan merupakan keadaan umum yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktek

jahat atau tidak adil. Kampanye anti perbudakan dan perdagangan manusia pertama kali dilakukan di Eropa dan Amerika, dengan melahirkan beberapa konvensi anti perbudakan dan eksploitasi tenaga manusia, yang kemudian berkembang ke negara-negara lainnya di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja migran secara internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT), atau pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain. Tenaga kerja Indonesia (TKI) sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya, maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang. Berbagai masalah sering dialami oleh TKI yang menjadi korban, baik menjadi tenaga kerja di dalam negeri, maupun di luar negeri. Korban yang berharap untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, malah menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan perempuan, telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke negara-negara lain. Beberapa negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah (Arab Saudi).

Situasi dan kondisi yang dialami korban dapat berupa kondisi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, lingkungan, dan bahkan kondisi fisik, dan mental dapat mempengaruhi situasi korban. Pelaku dan korban dalam suatu kejahatan dapat saling kenal, tidak kenal, atau diperkenalkan oleh orang lain, sebelum, atau pada saat kejahatan terjadi. Korban seperti halnya juga pelaku kejahatan dapat perseorangan, kelompok dan masyarakat, yang mendapat kerugian akibat dari perbuatan-perbuatan dari pelaku kejahatan. Kerugian yang diderita korban akan menimbulkan beban dan tekanan psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, *trauma*, *stress*, atau bahkan gangguan kejiwaan.<sup>13</sup>

Di Indonesia, dari beberapa kasus yang menimpa korban kebanyakan menimpa wanita dan anak perempuan, demikian juga dengan TPPO. Latar belakang TPPO umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu

---

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, (Bandung: STHB Press, 2002), hlm. 5.

Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah, terutama Arab Saudi, bahkan ke berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial/Pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga TPPO di dalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh di pabrik-pabrik kecil. Para pelaku TPPO kadang-kadang bekerja sama dengan pihak sekolah untuk merekrut pelajar-pelajar di Sekolah-Sekolah (terutama Sekolah Kejuruan), dengan modus untuk praktek kerja lapangan (*magang*) di hotel-hotel, yang sebenarnya fiktif. Disamping itu, warga Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga, dan kemudian dipaksa menjalani komoditas dalam perdagangan seks. Modus baru yang dewasa ini berkembang adalah rekrutmen para wanita dan gadis belia untuk bekerja sebagai pelayan di industri pertambangan, yang kemudian akan dipaksa menjadi Pekerja Seks Komersial/Pelacur, beberapa gadis-gadis di bawah umur dilarikan dan diculik ke penampungan-penampungan di pertambangan atau pembalakan liar di pedalaman beberapa pulau di Indonesia, yang kemudian dipaksa menjadi pekerja seks.

Beberapa kasus Tenaga Kerja Migran tidak hanya menimpa yang bekerja di luar negeri, tetapi dapat juga terjadi di dalam negeri. Kasus yang sangat menggemparkan adalah adanya perbudakan yang menimpa pekerja migran asal Kabupaten Cianjur, yang terjadi di Tangerang – Banten, yaitu Tenaga Kerja di “Pabrik Kualiti”. Kasus ini sangat menarik perhatian dunia, karena dimasa modern masih ditemukan adanya perlakuan terhadap Tenaga Kerja yang menyerupai “perbudakan modern” sebagai salah satu modus dari TPPO.

Perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima.
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban, sehingga dapat melakukan pemaksaan.
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus

eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transpalansi organ tubuh.<sup>14</sup>

Dalam realita, TPPO dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, korporasi, dan terkadang dilakukan oleh keluarga (orang tua/saudara kandung), kerabat, teman, atau tetangga dari korban. Korban TPPO umumnya perempuan dan anak, hal ini dimungkinkan karena Korban sangat rentan dan dianggap lemah (phisik dan psikis), sehingga para *trafficker* sangat mudah memperdayanya. Korban sering mendapat perlakuan kejam, penderitaan, bahkan tidak sedikit yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan. Korban terjebak dalam jaringan ketidakberdayaan, karena *trafficker* berupaya dengan berbagai cara, baik *legal* atau *illegal* secara terang-terangan ataupun dengan cara menjebak, menipu, membujuk, dengan iming-iming dan janji-janji berupa cerita-cerita keberhasilan, bantuan ekonomi, atau memberikan pinjaman yang pada akhirnya merupakan penjeratan hutang.

Tidak sedikit pula korban mengalami siksaan berupa penyekapan sebelum berangkat (mulai dari perekrutan), dalam perjalanan (pengangkutan), di tempat kerja, bahkan pada saat dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, sering pula mengalami penipuan dan perampokan. Tindakan yang paling memprihatinkan adalah adanya dorongan dari keluarga (Suami, atau Orang Tua/Wali) untuk mengikuti bujukan *trafficker*, dan dibantu dalam proses pemberangkatan dengan adanya dokumen yang dimanipulasi oleh penyelenggara negara (aparatus pemerintah) setempat.

Beberapa kasus perdagangan orang dari berbagai daerah di Indonesia, yang paling banyak adalah eksploitasi terhadap buruh migran (*migrant worker*), eksploitasi seksual, kawin kontrak dan pemalsuan dokumen, serta kasus yang paling mutakhir adalah penculikan untuk transplantasi organ tubuh. Bentuk-bentuk eksploitasi perdagangan orang tersebut umumnya bermuara dari penjeratan hutang, walaupun ada modus lain yang mungkin terjadi, tetapi modus penjeratan hutanglah yang paling banyak dilakukan.

Adapun macam penjeratan hutang yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan orang untuk eksploitasi pekerja/buruh migran.
2. Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual.
3. Perdagangan orang untuk tujuan perkawinan kontrak.
4. Perdagangan orang untuk tujuan Adopsi Anak.

---

<sup>14</sup> Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

Dari kasus yang terjadi di Indonesia, kebanyakan/sebagian besar calon korban/korban adalah pekerja/buruh migran, yang sejak awal mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan para calo/sponsor/penghubung (*Trafficker*) untuk membantu, namun karena calon korban/korban mempunyai kehendak untuk menjadi pekerja/buruh migran menggunakan jasa tersebut, dengan berbagai alasan. Alasan yang sering diterima dan masuk akal adalah para calo/sponsor/penghubung (*Trafficker*) bermaksud membantu proses pengurusan administrasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama untuk yang akan bekerja ke luar negeri, tetapi dalam proses pengurusan ini calon korban/korban tidak diberitahukan biaya akomodasi dan administrasi yang sebenarnya, dan baru diberitahukan besaran biayanya pada saat akan berangkat atau sudah di tempat tujuan, sehingga tidak ada cara lain yang dapat dilakukan calon korban/korban selain (terpaksa) menyetujui. Bahkan tidak sedikit calon korban/korban tidak mengetahui hak dan kewajibannya, yang diketahuinya adalah hanya menandatangani surat-surat yang disodorkan dengan alasan surat administrasi, tanpa mengetahui isi surat dan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut. Dalam beberapa kasus tersebut, yang dianggap paling memprihatinkan adalah adanya eksploitasi, terutama eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual umumnya terjadi pada perempuan dan anak, dengan iming-iming bekerja di salon atau rumah makan, tetapi setelah sampai ke tempat tujuan, kemudian dihadapkan pada pilihan yang terpaksa harus dilakukan.

Beberapa modus dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan, sampai saat ini tidak didapat data secara resmi berapa besar dan tingkatannya, karena dilakukan secara terselubung dan sulit untuk diidentifikasi dan didokumentasikan, sehingga akurasi data antara realita dan fakta berbeda. Selain itu data-data yang didapat umumnya dari hasil investigasi dan laporan media cetak, sedangkan data dari aparat dan pemerintah lebih sedikit dari fakta yang terjadi, karena tidak semua kasus diselesaikan secara hukum.

Perkiraan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang seringkali bersifat sementara, hal ini dimungkinkan karena seseorang yang tadinya dianggap sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi pada akhirnya korban dapat menerima keadaan, tidak merasa sebagai korban, karena merasa diuntungkan oleh kondisi yang terjadi. Korban tindak pidana perdagangan orang akan diketahui secara pasti apabila (telah) merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak-pihak yang dipercaya dan dianggap dapat membantu menguruskan kasus yang terjadi. Pihak-pihak yang dapat dianggap membantu korban biasanya instansi pemerintah (Gugus Tugas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Advokasi Hukum (seperti

LBH), dan apabila dianggap tidak memenuhi sesuai keinginan, korban baru melapor ke aparat pemerintah (Polisi dan Gugus Tugas).

Berdasarkan pemantauan dari *International Organization Migrant (IOM)*, dari tahun ke tahun, kasus perdagangan orang di Indonesia terus meningkat. Sepanjang bulan Maret 2005 hingga Desember 2012, sebanyak 4.873 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) kasus *human trafficking* (tindak pidana perdagangan orang/TPPO) yang telah ditangani oleh *The International Organization of Migration (IOM)*. Berdasarkan jenis kelamin, 85,37 persen korban *human trafficking* merupakan perempuan, dengan jumlah 4.160 (empat ribu seratus enam puluh) orang dimana 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) diantaranya merupakan anak-anak. Sementara korban berjenis kelamin lelaki sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) orang, diantaranya 162 (seratus enam puluh dua) anak-anak. Jika dilihat dari pergerakannya, TPPO melewati batas negara sebesar 80,42 persen, terdiri atas 564 (lima ratus enam puluh empat) anak-anak dan 3.355 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima) dewasa, dengan 2.845 (dua ribu delapan ratus empat puluh lima) diantaranya adalah perempuan. TPPO dalam negeri sebesar 19,58 persen, terdiri atas 435 (empat ratus tiga puluh lima) anak-anak dan 519 (lima ratus sembilan belas) dewasa. Sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) diantaranya adalah perempuan. Jumlah itu diperkirakan masih dapat lebih besar, mengingat data dimiliki *IOM* adalah berdasarkan kasus yang telah ditangani. Jumlah ini diprediksi akan meningkat.<sup>15</sup> Sedangkan pada 2012 saja jumlah yang ditangani *IOM* Indonesia 796 (tujuh puluh sembilan enam) orang. Sebagai gambaran, untuk Januari hingga Maret 2013 saja data kasus sudah 600 (enam ratus) lebih, jadi melonjak tajam 100 persen naiknya antara 2012 ke 2013, melihat angka yang sudah ada.

Selanjutnya sejak bulan Januari sampai bulan Juli 2013, *IOM* sudah menerima laporan sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima) kasus pelaporan tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak 85 persen kasus dialami oleh perempuan. Sedangkan korban perdagangan orang terhadap laki-laki diperkerjakan sebagai buruh sawit, dan pelaut. Masih menurut **Nurul**, penyebabnya adalah Tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang masuk dalam kategori *human trafficking* semakin banyak. Perekrutan TKI *ilegal* akibat moratorium juga semakin beraneka ragam modusnya. Latar belakang penyebabnya masih sama, kondisi kemiskinan, lapangan kerja, dan kesempatan pendidikan jadi faktor pemicu. Ada banyak faktor, tetapi itu penyebab utama saja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nurul Qoiriah, *TPPO Meningkat, "Planning Program" Harus Serius, in share*, International Organization Migrant Indonesia, Jakarta, 24 Juni 2014.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Sedangkan modus TPPO, dapat diawali mulai dari perekrutan dan pengiriman menggunakan jalur-jalur tikus yang panjang, dipakai untuk mengelabui aparat. Misal menuju Yordania, TKI di-*job order* ke BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dibidang mau dikirim ke Singapura. Sampai di Singapura, ternyata melanjutkan perjalanan ke Yordania karena disana dapat minta *visa on arrival*. Setelah dari Yordania, TKI dibawa ke Suriah, Turki, dan lainnya. Selain itu dapat melalui jalan darat dan laut *instead of* lewat Batam dibawa ke Tanjung Pinang baru ke Singapura. PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) resmi pun melakukan modus perekrutan dengan cara yang sama. Korban yang umroh dan tidak balik juga semakin banyak, sehingga dideportasi dan repatriasi tinggi tahun 2012 dan 2013 ini karena perang dan lain-lain. Selanjutnya korban yang dulu tidak terdaftar bahwa tinggal di luar negeri, semua lapor setelah telantar. TKI pelaut juga tinggi angkanya. Untuk *trafficking* dalam negeri, korban anak direkrut oleh bujuk rayu pelaku utama. *Trafficking* dalam negeri umumnya dipekerjakan di perkebunan, pembantu rumah tangga, dan sektor industri.<sup>17</sup>

Korban yang terjerat praktek tindak pidana perdagangan orang ini pada awalnya tidak menyadari telah menjadi korban. Para korban umumnya bekerja ke luar negeri melalui jasa calo "*trafficker*" yang membantu pengurusan administrasi dan dokumen imigrasi. Mayoritas pekerja perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa dibayar, mendapat pelecehan seksual dari majikan, dan dipekerjakan tidak sesuai perjanjian. Korban telah diperdagangkan orang dan dieksploitasi tenaga serta seksualitasnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri Amerika pada tahun 2011, Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Menurut data pemerintah Indonesia, seperti dikutip dalam laporan itu, sekitar 6.000.000 (enam juta) warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2.600.000 (dua juta enam ratus) pekerja di Malaysia dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus) di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4.300.000 (empat juta tiga ratus) diantaranya berdokumen resmi dan 1.700.000 (satu juta tujuh ratus) lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai Perdagangan Manusia tahun 2012.

Terhadap hal ini, Pemerintah seharusnya mengalokasikan biaya dan *planning* program pencegahan dan penanganan secara serius. Selama ini hanya masih pada tataran teori, UU, dan kebijakan sudah memadai, tetapi tidak didukung dengan program yang komprehensif dan dana yang cukup, terutama di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Harus ada kemauan dan keberanian. Keseriusan pemerintah harus berwujud dalam tindakan.

Atas dasar itu, terhadap pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi di desa-desa akan bahaya *trafficking* dengan dana pemerintah yang memadai. Selama ini upaya pencegahan cenderung dianggap relatif kurang, karena upaya Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kasus-kasus TPPO hanya menjerat pelaku dan korporasi seperti PJTKIS (agen TKI). Sedangkan untuk perlindungan korban, pemerintah sudah selayaknya menyediakan anggaran untuk membantu korban dalam biaya medis, biaya pemulangan, rehabilitasi korban, dan reintegrasi sosial bagi korban.

Pada umumnya Korban bekerja sebagai:

1. Pembantu Rumah Tangga (PRT).
2. Penari, penghibur dan pertukaran budaya (terutama di luar negeri).
3. Pengantin pesanan, terutama di luar negeri.
4. Beberapa bentuk buruh/pekerja anak.
5. Pekerja Seks Komersial dan eksploitasi seks.
6. Penjualan bayi melalui perkawinan palsu/Kawin kontrak.
7. Bentuk lain dari kerja migran.

Melihat pola dan cara kerja para pelaku/*trafficker* tindak pidana perdagangan orang, dilakukan dengan berbagai macam cara dan ragamnya. Ada yang dilakukan secara perseorangan (*calo/penghubung/sponsor/trafficker*), dan ada juga yang melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), baik resmi ataupun tidak resmi. Dari contoh tersebut di atas, ternyata tidak semua perjanjian kerja dilakukan secara tertulis. Ada beberapa kasus baik yang diberangkatkan oleh PJTKI ataupun oleh *calo/sponsor (Trafficker)* secara mandiri, dilakukan secara tidak tertulis. Apabila dilihat dari sahnya perikatan yang mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian kerja itu dapat dikatakan sah secara hukum (*legal*), karena telah terjadi kesepakatan. Namun dari segi perlindungan dan keselamatan, ini akan dijadikan celah oleh penyalur (*Trafficker*), untuk melepaskan tanggung jawab apabila pekerja melanggar kesepakatan. Umumnya kerugian lebih banyak menimpa pekerja/buruh, terutama apabila perbuatan ingkar janji dilakukan karena keterpaksaan akibat mengalami kekerasan atau perbuatan tidak manusiawi.

Untuk itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak selalu melanggar satu aturan hukum (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga melanggar lebih dari satu aturan/undang-undang. Karena itu, dalam menerapkan sanksi

hukum bagi pelaku sudah selayaknya mendapat sanksi yang berat, baik sanksi *penal* (pidana) atau *non penal* (ganti rugi dan sanksi administrasi) agar menimbulkan efek jera bagi pelaku/*Trafficker*.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk pencegahan *Human Trafficking* adalah:

1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah *trafficking* melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (Camat, Kepala Desa/Lurah, Guru, Anak Sekolah).
2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
4. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan *trafficking*.

Adapun kebijakan hukum yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku ataupun melakukan regulasi peraturan, yaitu:

1. Berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.
3. Mempedomani Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak apabila korban masih di bawah umur (anak-anak).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban TPPO.
5. Melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009 – 2012.
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (sesuai dengan PERPRES No.69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang/*Trafficking*.
8. Menyediakan Dana untuk menunjang terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang/*Trafficking*.

Kesemuanya ini bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dalam mencegah *human trafficking* yaitu wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan informasi/laporan

adanya tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwajib. Dalam melakukan upaya pencegahan hal tersebut, masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **E. Penutup**

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengiriman tenaga kerja migran, sering dijadikan salah satu bentuk dari modus perdagangan orang. Perdagangan orang, sehingga merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, karena umumnya korban sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Keadaan ini didukung oleh adanya budaya masyarakat yang masih banyak memfasilitasi praktek perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja/buruh migran baik tingkat domestik (dalam negeri), maupun tingkat publik (ke luar negeri). Hal ini dilakukan melalui berbagai cara dan modus, dengan berbagai iming-iming, sehingga korban tertarik untuk bekerja dengan cepat dan mendapatkan imbalan penghasilan yang tinggi.

Pengiriman tenaga kerja migran baik pada lingkup domestik maupun publik sudah sangat memprihatinkan, terutama dilihat dari sisi korban. Korban yang semula bertujuan untuk memperbaiki tingkat ekonomi keluarga, kemudian bahkan sering menjadi korban perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma yang ada di Indonesia, bahkan menjurus pada ‘perdagangan orang’ sebagai salah satu bentuk perbudakan modern.

### **Daftar Pustaka**

- Anton M. Moeliono (ed), *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary, ninth edition*, West Group St Paul Minn. USA, 2009.
- Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
- L.M. Gandhi Lopian & Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Kerja

- sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia dan NZAID, Jakarta, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, alih Bahaha Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat in Court System & out System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Mansyur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet ke 2, Alumni, Bandung, 2006.
- Nurul Qoiriah, *TPPO Meningkat, "Planing Program" Harus Serius*, International Organitation Migrant Indonesia, Jakarta, 24 Juni 2014.
- Pius A Prananto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola Surabaya, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Menteri No.25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009–2012.